

BAB III

KASUS POSISI DARI PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 K/PDT/2024

A. Gambaran Umum Perkara

Perkara yang menjadi fokus kajian dalam bab ini merupakan salah satu perkara perdata yang memiliki nilai preseden hukum yang sangat tinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Perkara ini bermula dari keprihatinan mendalam sejumlah warga negara Indonesia terhadap maraknya praktik pinjaman online yang dinilai telah mengeksploitasi masyarakat secara sistematis tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai dari pihak penguasa. Keprihatinan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.⁶²⁾ Gugatan ini diajukan oleh 19 (sembilan belas) orang warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan daerah yang berbeda, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Banten. Para penggugat tersebut didampingi oleh tim advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021. Adapun pihak yang digugat adalah para pejabat dan lembaga negara yang dinilai memiliki tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan industri pinjaman online di Indonesia, yakni: Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.⁶³⁾

Secara esensial, gugatan ini mendalilkan bahwa para tergugat selaku penguasa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian (*omission*) untuk menerbitkan regulasi yang komprehensif guna melindungi masyarakat pengguna pinjaman online dari berbagai praktik yang merugikan,

⁶²⁾ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024, hlm. 5.

⁶³⁾ Ibid., hlm. 1-5.

seperti bunga yang tidak berperikemanusiaan, penyebaran data pribadi, intimidasi dalam penagihan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya.⁶⁴⁾

B. Identitas Para Pihak

1. Pihak Penggugat (Para Pemohon Kasasi)

Para pihak yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini adalah 19 (sembilan belas) warga negara Indonesia, yaitu:

- a. Nining Elitos, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- b. Dhyta Caturani, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- c. Sri Baskoro, bertempat tinggal di Jalan Lobak Raya, Kelurahan Cinere, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
- d. Betty Martina, bertempat tinggal di Lemigas, Blok E, Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- e. Ahmad Muaz, bertempat tinggal di Kp. Seto, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- f. Minarsih, bertempat tinggal di Petemon, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- g. Henny Susylawaty, bertempat tinggal di Jalan Parakan, Gang Satria, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- h. Dewi Purwati, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Lama, Kelurahan Makasar, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- i. Nurul Kartika Putri, bertempat tinggal di Otista, Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- j. Ganie Saputro, bertempat tinggal di Jalan Haji Mandor, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- k. Siti Aminah, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

⁶⁴⁾ Ibid., hlm. 5-6.

- l. Yulianti, bertempat tinggal di Jalan Sasak Panjang, Desa Sasak Panjang, Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- m. Asfinawati, bertempat tinggal di Baung Raya, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- n. Nur Rosyid Murtadho, bertempat tinggal di Dusun Lerep, Desa Kwaron, Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- o. Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, bertempat tinggal di Asrama Kebon Polo, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- p. Dyah Ariyati P, bertempat tinggal di Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- q. Warsiti Hajar, bertempat tinggal di Lembah Aren, Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- r. Muharyati, bertempat tinggal di Bumi Raya, Kelurahan Duren Sawit, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- s. Leon Alvinda Putra, bertempat tinggal di Mayjen Sutoyo, Desa Madegondo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kesembilan belas penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Arif Maulana, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021.

2. Pihak Tergugat (Para Termohon Kasasi)

Pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini adalah:

- a. Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin, dan selanjutnya dikuasakan substitusi kepada Andin Adyaksantoro, S.H., S.Pd., S.E., M.H., M.M. dan kawan-kawan selaku Para Jaksa Pengacara Negara;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), diwakili oleh K.H. Ma'ruf Amin, yang memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin, dan selanjutnya dikuasakan substitusi

kepada Dian Arfiani Amir, S.H. dan kawan-kawan selaku Para Jaksa Pengacara Negara;

- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tergugat III), diwakili oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, yang memberikan kuasa kepada H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. dan kawan-kawan, dan selanjutnya dikuasakan substitusi kepada Arini Wijayanti, S.H., M.H. selaku Plt. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI dan kawan-kawan;
- d. Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV), diwakili oleh Johny G. Plate, yang memberikan kuasa kepada Bertiana Sari selaku Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan;
- e. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat V), diwakili oleh Wimboh Santoso, yang memberikan kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan selaku Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

C. Duduk Perkara dan Posisi Hukum Para Pihak

1. Latar Belakang dan Dasar Gugatan.

Fenomena pinjaman online di Indonesia berkembang dengan sangat masif sejak pertengahan dekade kedua abad ke-21. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online dalam hal akses dan kecepatan pencairan dana menjadikannya alternatif yang menarik bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan formal. Namun di balik kemudahan tersebut, tersembunyi berbagai praktik yang sangat merugikan dan bahkan berpotensi menghancurkan kehidupan para peminjam.⁶⁵⁾ Para penggugat, yang sebagian besar merupakan aktivis dan relawan yang terlibat langsung dalam pendampingan korban pinjaman online, memiliki pengetahuan empiris yang kuat tentang betapa masifnya kerugian yang dialami masyarakat akibat industri pinjaman online yang tidak diregulasi secara memadai. Berbekal pengalaman dan data lapangan tersebut, para penggugat

⁶⁵⁾ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2020*, OJK, Jakarta 2021, hlm. 3.

kemudian mengambil inisiatif untuk menempuh jalur hukum melalui mekanisme gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) sebagai upaya untuk mendorong penguasa agar segera mengambil tindakan nyata dalam melindungi masyarakat.⁶⁶⁾

Data yang dikumpulkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online menggambarkan betapa seriusnya permasalahan yang ada. Terdapat 89 (delapan puluh sembilan) pengaduan yang masuk dari 25 (dua puluh lima) provinsi di seluruh Indonesia, dengan berbagai jenis pelanggaran yang dialami para korban. Dari data tersebut terungkap bahwa 72% (tujuh puluh dua persen) pengadu adalah perempuan, mencerminkan adanya dimensi kerentanan gender dalam permasalahan pinjaman online. Selain itu, setengah dari jumlah pengadu menggunakan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) aplikasi pinjaman online secara bersamaan, bahkan ada yang menggunakan hingga 38 (tiga puluh delapan) aplikasi sekaligus, menunjukkan betapa mendalamnya jeratan hutang yang dialami para korban. Sekitar 84% (delapan puluh empat persen) pinjaman berada di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mengindikasikan bahwa para korban umumnya adalah masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan mendesak.⁶⁷⁾

2. Pokok-Pokok Gugatan Para Penggugat

Dalam gugatan beserta perubahannya yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya memuat:

- a. Dalam Provisi, Para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan provisi yang menyatakan gugatan para penggugat sebagai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa melalui mekanisme gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) dapat diterima. Selain itu, para penggugat juga memohon agar majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama proses

⁶⁶⁾ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

⁶⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 15-16.

persidangan berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, serta sampai diterbitkannya regulasi yang komprehensif dan memadai.⁶⁸⁾

b. Dalam Pokok Perkara para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk:

1) menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti lalai dalam pemenuhan hak atas rasa aman serta hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman online.

2) menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat IV (Menteri Kominfo) dalam rangka menerbitkan regulasi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi pengguna aplikasi pinjaman online. Supervisi dimaksud mencakup pula perintah agar Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital, membangun sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi, serta melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam praktik pinjaman online.

3) menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat V (OJK) dalam rangka menerbitkan berbagai regulasi mengikat yang mengatur: proses uji kelayakan pinjaman, batasan akses data pribadi hanya pada kamera, microphone, dan location, jaminan ketiadaan klausula baku yang merugikan, larangan tegas penyebaran data pribadi, batasan biaya administrasi pinjaman yang wajar dan adil, batasan bunga pinjaman sesuai suku bunga moratoir, larangan penagihan dengan cara melanggar hukum, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, serta sanksi pencabutan izin usaha bagi pelanggar.

⁶⁸⁾ Ibid., hlm. 5.

4) menghukum Tergugat IV untuk menerbitkan peraturan perlindungan pengguna pinjaman online, melakukan kerja sama dengan platform distribusi aplikasi digital, membangun sistem pengawasan data pribadi yang terintegrasi, dan melakukan penegakan hukum atas tindak pidana dalam praktik pinjaman online.

5) menghukum Tergugat V untuk menerbitkan berbagai regulasi mengikat yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pinjaman online secara komprehensif, serta memastikan pengawasan menyeluruh dan penjatuhan sanksi efektif terhadap pelanggaran.

3. Eksepsi-Eksepsi yang Diajukan Para Tergugat

Dalam merespons gugatan para penggugat, seluruh tergugat mengajukan berbagai eksepsi yang menolak gugatan secara formal maupun materiil. Secara umum, eksepsi-eksepsi yang diajukan dapat dirangkum sebagai berikut:⁶⁹⁾

- a. Tergugat I (Presiden RI) mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan mendalilkan bahwa gugatan terhadap tindakan penguasa merupakan kompetensi PTUN, bukan Pengadilan Negeri. Selain itu, Tergugat I juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan cacat formal, kabur (*obscur libel*), kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta bahwa pokok masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*).
- b. Tergugat II (Wakil Presiden RI) mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, gugatan para penggugat yang bersifat kabur, *error in persona*, serta gugatan yang kurang pihak.
- c. Tergugat III (Ketua DPR RI) mempermasalahkan perubahan gugatan yang dinilai telah menambah materi pokok gugatan secara tidak sah. Tergugat III juga mendalilkan bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah, bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada lembaga DPR bukan kepada personal

⁶⁹⁾ Ibid., hlm. 9-11.

Ketua DPR, serta bahwa mekanisme *Citizen Lawsuit* belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

- d. Tergugat IV (Menteri Kominfo) mengajukan eksepsi bahwa perubahan gugatan telah mengubah subjek hukum secara tidak sah, gugatan bersifat kabur, kompetensi absolut berada di PTUN, error in persona, serta gugatan kurang pihak.
- e. Tergugat V (OJK) mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut, para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* terkait sektor jasa keuangan, gugatan bersifat kabur, perubahan gugatan tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata, serta gugatan kurang pihak.

D. Proses Persidangan dan Putusan di Tingkat Pertama

1. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara yang meliputi tahap pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, serta pembuktian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. pada tanggal 26 September 2022. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V.⁷⁰⁾ Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

⁷⁰⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 26 September 2022, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, hlm. 11.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa gugatan yang ditujukan kepada para pejabat negara atau pemerintah tersebut merupakan sengketa yang berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum. Pertimbangan ini didasarkan pada pandangan bahwa tindakan atau kelalaian para tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara merupakan tindakan pemerintahan yang tunduk pada hukum administrasi negara.

2. Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, para penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, upaya hukum banding tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 7 Juni 2023 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷¹⁾ Penguatan putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didasarkan pada pertimbangan yang pada dasarnya senada dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni bahwa gugatan terhadap para pejabat negara selaku tergugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan tersebut tidak beranjak dari paradigma bahwa setiap gugatan yang ditujukan kepada penguasa secara otomatis merupakan sengketa administratif yang harus diselesaikan melalui jalur PTUN.

E. Permohonan Kasasi dan Pertimbangan Mahkamah Agung

1. Pengajuan Permohonan Kasasi

Setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 20 Juni 2023, para penggugat yang kemudian berkedudukan sebagai pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst. Permohonan kasasi tersebut kemudian dilengkapi dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

⁷¹⁾ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, hlm. 11.

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2023. Para termohon kasasi kemudian mengajukan kontra memori kasasi sebagai tanggapan atas permohonan kasasi yang diajukan. Termohon Kasasi I, II, dan IV masing-masing mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2023, sementara Termohon Kasasi V mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2023. Seluruh kontra memori kasasi tersebut pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi dan memohon agar Mahkamah Agung mempertahankan putusan *Judex Facti*.

2. Alasan-Alasan Permohonan Kasasi

Dalam memori kasasinya, para pemohon kasasi pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk:

- a. Menerima permohonan kasasi dari para pemohon kasasi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 7 Juni 2023;
- c. Mengadili sendiri dengan menolak eksepsi kompetensi absolut para termohon kasasi untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan;
- e. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka kembali persidangan, memeriksa pokok perkara, dan memutus perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.;
- f. Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng.

Para pemohon kasasi berargumentasi bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan batas kewenangan antara Peradilan Umum dan PTUN. Gugatan yang mereka ajukan bukanlah gugatan yang mengenai tindakan pemerintah yang bersifat konkret dan individual, melainkan gugatan atas kelalaian penguasa yang bersifat abstrak dan umum, sehingga secara hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Setelah memeriksa dan meneliti secara saksama memori kasasi serta kontra memori kasasi yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Agung yang diwakili oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. selaku Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota, memberikan pertimbangan hukum yang sangat komprehensif dan bersejarah.

a. Kekeliruan *Judex Facti* dalam Menerapkan Hukum

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang dikemukakan oleh para pemohon kasasi dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan sebelumnya telah salah menerapkan hukum dalam hal berikut: *Judex Facti* menyatakan diri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara karena para tergugat merupakan pejabat-pejabat negara atau pemerintah, sehingga menurut *Judex Facti* gugatan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, pertimbangan tersebut dinilai keliru oleh Mahkamah Agung karena pokok gugatan dalam perkara ini tidak mengenai tindakan pemerintah yang bersifat konkret dan individual yang memang menjadi kewenangan PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.⁷²⁾ Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa dalil gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak, yakni tidak mengenai tindakan konkret pemerintahan yang ditujukan kepada individu tertentu. Dengan karakteristik gugatan yang demikian, maka kewenangan mengadili berada pada Peradilan Umum, bukan PTUN.

b. Konsistensi dengan Praktik Peradilan yang Telah Ada

Untuk memperkuat pertimbangannya, Mahkamah Agung merujuk pada sejumlah preseden peradilan yang telah ada sebelumnya, di mana Peradilan Umum telah mengadili gugatan warga negara terhadap pejabat-pejabat negara yang

⁷²⁾ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024, *Op. Cit.*, hlm. 13.

didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak, antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst. yang diajukan oleh I. Sandyawan Sumardi tentang perlindungan hukum buruh migran Indonesia;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/Pdt/2008 tentang penyelenggaraan Ujian Nasional yang diajukan oleh Kristiono dan kawan-kawan;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. dalam kasus Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diajukan oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan kawan-kawan;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555 K/Pdt/2018 yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Arie Rompas dan kawan-kawan melawan Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan terkait kebakaran hutan;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2023 yang mengabulkan gugatan warga (*Citizen Lawsuit*) yang diajukan oleh Melanie Subono dan kawan-kawan terhadap Presiden Republik Indonesia dan kawan-kawan terkait polusi udara.

Berdasarkan deretan preseden tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa demi menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, Peradilan Umum harus dinyatakan tetap berwenang mengadili perkara ini.⁷³⁾

F. Pertimbangan tentang Urgensi Perlindungan Masyarakat dari Pinjaman Online

Mahkamah Agung tidak hanya berhenti pada persoalan kewenangan mengadili, tetapi juga memberikan pertimbangan substantif yang sangat berharga mengenai fenomena pinjaman online dan dampaknya terhadap masyarakat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa merebaknya pinjaman online telah

⁷³⁾ Ibid., hlm. 14.

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan proses yang cepat, namun di sisi lain menjerat masyarakat dalam lingkaran hutang yang tidak berujung akibat bunga yang sangat tinggi. Kegagalan membayar cicilan pada satu platform pinjaman online mendorong peminjam untuk mengambil pinjaman baru dari platform lain, sehingga jumlah hutang terus membengkak tanpa dapat diselesaikan. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan data pengaduan yang menunjukkan betapa masifnya pelanggaran yang dialami korban pinjaman online, meliputi bunga tinggi tanpa batasan, penagihan yang tidak hanya ditujukan kepada peminjam, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang tersimpan di handphone peminjam, pengancaman dan fitnah, pelecehan seksual, penipuan, serta penyebaran data pribadi. Kondisi ini, menurut Mahkamah Agung, sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.⁷⁴⁾

G. Pertimbangan tentang Tujuan Gugatan *Citizen Lawsuit*

Mahkamah Agung memberikan penegasan yang sangat penting tentang hakikat dan tujuan mekanisme *Citizen Lawsuit* dalam konteks perkara ini. Menurut Mahkamah Agung, gugatan warga negara yang diajukan para penggugat berbeda dengan *Citizen Lawsuit* tentang lingkungan hidup yang materinya menjangkau kepentingan umum secara lebih luas dan telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. *Citizen Lawsuit* tentang pinjaman online ini lebih bersifat spesifik dalam mendorong penguasa untuk memenuhi kewajibannya dalam menerbitkan regulasi yang melindungi masyarakat. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tujuan utama gugatan *Citizen Lawsuit* ini adalah memberikan dorongan kepada penguasa agar menerbitkan peraturan yang melindungi masyarakat, bukan untuk memperoleh ganti kerugian materiil. Dengan demikian, gugatan para penggugat harus dipandang sebagai ikhtiar dan kesungguhan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang melindungi dan menyeimbangkan

⁷⁴⁾ Ibid., hlm. 15-16.

kedudukan masyarakat sebagai peminjam dengan kekuatan usaha pinjaman online.⁷⁵⁾

H. Amar Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 7 Juni 2023 beserta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. tanggal 26 September 2022 yang dikuatkannya. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang lengkap sebagai berikut:

1. Dalam Provisi: Menyatakan gugatan para penggugat melalui gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/CSL*) dapat diterima.
2. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi para tergugat.
3. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk:
Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV guna menerbitkan peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;
 - d. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital guna memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending untuk beroperasi di Indonesia;
 - e. Memerintahkan Tergugat IV membangun sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online;

⁷⁵⁾ Ibid., hlm. 15.

- f. Memerintahkan Tergugat IV melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam praktik pinjaman online.
- g. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk melakukan supervisi terhadap Tergugat V guna menerbitkan regulasi mengikat yang mengatur: proses uji kelayakan pinjaman, batasan akses data pribadi, jaminan ketiadaan klausula baku, larangan penyebaran data pribadi, batasan biaya administrasi, batasan bunga pinjaman, larangan penagihan dengan tindak pidana, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, dan sanksi pencabutan izin usaha, serta melakukan pengawasan agar pelanggaran hukum tidak terulang;
- h. Menghukum Tergugat IV untuk: menerbitkan peraturan perlindungan pengguna pinjaman online, melakukan kerja sama dengan platform distribusi aplikasi, membangun sistem pengawasan data pribadi terintegrasi, dan melakukan penegakan hukum atas tindak pidana dalam praktik pinjaman online;
- i. Menghukum Tergugat V untuk: menerbitkan regulasi mengikat yang komprehensif mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pinjaman online sebagaimana dirinci dalam amar putusan, serta memastikan tidak terulangnya pelanggaran hukum melalui pengawasan menyeluruh dan penjatuhan sanksi efektif;
- j. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;
- k. Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁷⁶⁾

I. Analisis Kasus Posisi

Mencermati rangkaian perkara yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi dalam memahami signifikansi putusan ini:

⁷⁶⁾ Ibid., hlm. 17-22.

1. dari aspek kewenangan mengadili, Mahkamah Agung telah memberikan garis demarkasi yang lebih tegas antara kewenangan Peradilan Umum dan PTUN dalam mengadili gugatan terhadap penguasa. Patokan yang digunakan bukan semata-mata pada identitas tergugat sebagai pejabat negara, melainkan pada sifat dari tindakan yang digugat: apakah bersifat konkret dan individual (kewenangan PTUN) atau bersifat abstrak dan umum (kewenangan Peradilan Umum).
2. dari aspek hukum materiil, putusan ini memperkuat posisi hukum bahwa kelalaian penguasa dalam menerbitkan regulasi perlindungan terhadap warga negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini memperluas cakupan pertanggungjawaban penguasa melampaui batas-batas hukum administrasi semata.
3. dari aspek perlindungan hak asasi manusia, putusan ini memberikan afirmasi yang kuat bahwa hak atas privasi dan hak atas rasa aman yang dijamin oleh konstitusi bukan hanya kewajiban moral penguasa, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui mekanisme peradilan.